



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA TOL PADA JALAN TOL
JAKARTA-BOGOR-CIAWI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan biaya operasional pada ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dipandang perlu menyesuaikan besarnya tol pada ruas jalan tol tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983, tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAKARTA - BOGOR - CIAWI.**

PERTAMA:

Mengubah besarnya tol pada ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai besarnya tol sebagaimana tercantum dalam Nomor 1 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO